



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KOTA JAMBI

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

TAHUN 2025



Kinerja
Berkualitas



Pelayanan
Profesional



Investasi
Meningkat
Ekonomi Kuat



MAL
PELAYANAN
PUBLIK
KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jambi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPPTSP Kota Jambi tahun 2025 ini disusun sebagai Pengukuran dan peningkatan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, dengan itu ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara terukur dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok organisasi.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPPTSP Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran DPMPPTSP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



H. ABU BAKAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700525 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI.....	5
2.1 Gambaran Umum	5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	5
2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan.....	8
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	9
3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama	9
3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	9
3.3 Perumusan Indikator Kinerja.....	10
3.4 Indikator Kinerja Utama.....	10
BAB IV PENUTUP.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025	11
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	7
---------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi; dan
19. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi adalah

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 3.1 Pengertian Indikator Kerja Utama
- 3.2 Indikator Kinerja Utama

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dibentuk Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Adapun susunan Struktur organisasi DPMPTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program
 - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda

- c. Analisis Kepegawaian Ahli Muda
3. Bidang Penanaman Moda, terdiri dari :
 - a. seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - b. seksi promosi investasi dan kerjasama penanaman modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - c. seksi pengendalian penanaman modal (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesos, terdiri dari :
 - a. seksi informasi pelayanan perizinan dan non perizinan Perekonomian dan Kesos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - b. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dan Kesra (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - c. seksi informasi pelayanan perizinan dan non perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. seksi Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan dan Lingkungan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - b. seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan, Lingkungan dan Penanaman Moda (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan Perhubungan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
6. Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi (Kebijakan Ahli Muda)
 - b. Seksi bimbingan dan fasilitasi pengaduan masyarakat (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - c. Seksi pengolahan data dan pelaporan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
7. Unit pelaksana teknis dinas; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan, perusahaan atau organisasi baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Kelompok Sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi mencakup :

1. **Investor**

Perusahaan Besar dan Individu (baik dalam maupun luar negeri) yang ingin berinvestasi di Kota Jambi;

2. **Pelaku UMKM**

Individu atau kelompok yang menjalankan usaha skala kecil dan membutuhkan perizinan untuk legalitas usahanya.

3. **Masyarakat**

Masyarakat umum yang membutuhkan layanan publik atau administrasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dalam menjalankan fungsinya melaksanakan proses administrasi, penerbitan surat izin, DPMPTSP berkolaborasi bersama Dinas teknis dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta menginventarisir seluruh jenis perusahaan yang ada di beberapa kecamatan dalam Kota Jambi baik yang memiliki izin maupun tidak, dan memfasilitasi pengaduan masyarakat.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat di capai, yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengansasaran dan kegiatan yang akan diukur.

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Di capai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

3.3 Perumusan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

3.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 berdasarkan RPD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025

Misi Ke 2 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Milyar	1.479
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,73

**LAPORAN CAPAIAN TARGET PK DPMPTSP KOTA JAMBI
TAHUN 2025**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Misi Ke 2 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	Milyar	1.479
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,73

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. IKU membantu mengukur pencapaian tujuan, memantau kinerja, dan memastikan dampak nyata dari rencana yang telah disusun. IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025 ini dibuat semoga bisa di pergunakan sebagai dasar pengambil keputusan.

Jambi, Oktober 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



HM ABU BAKAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700525 200012 1 004